

SALINAN.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0498 /O/1977

tentang

Mengubah Status SKKA Jombang Kabupaten Jombang
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Menjadi
SKKA Negeri Di Jombang.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal: Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penergian 50 Sekolah Swasta/Penda.
- Menimbang : a. bahwa SKKA Jombang Kabupaten Jombang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SKKA tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SKKA tersebut ;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SKKA Jombang Kabupaten Jombang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi SKKA Negeri di Jombang.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975 ;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
- Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/I/MENPAN/4/77.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Mengubah status SKKA Jombang Kabupaten Jombang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi SKKA Negeri di Jombang.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SKKA Jombang Kabupaten Jombang untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini, dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.6.02.1102.23.01.05.110	09.1.6.02.1102.23.01.05.232
09.1.6.02.1102.23.01.05.120	09.1.6.02.1102.23.01.05.233
09.1.6.02.1102.23.01.05.140	09.1.6.02.1102.23.01.05.250
09.1.6.02.1102.23.01.05.210	09.1.6.02.1102.23.01.05.340
09.1.6.02.1102.23.01.05.220	09.1.6.02.1102.23.01.05.360,
09.1.6.02.1102.23.01.05.231	

dari

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Nopember 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Wakil Sementara Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(S u p a r d i).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep.P dan K,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Ditjen. Anggaran,
14. Ditjen. Pajak,
15. Dit.Perbend.Negara dan Tatalaksana Anggaran,
16. Kantor Perbendaharaan Negara di Surabaya,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
19. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang,
20. Badan Administrasi Kepegawdian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. L.I.P.I.,
23. BAPPENAS,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Kepala SKKA Negeri Jombang,
27. Biro Pusat Statistik.-

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen P. dan K.,



Budihardjo
MIP. 130427447